



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NURWATI BROTOLEKSONO, No. KTP. 3174044611540005, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 6 November 1954, Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Cerendeu Gg. Buntu PDK 2121, RT. 001, Rw. 004, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Buswin Wiryawan, SH dan Alvan Sikumbang, SH, para Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office BUSWIN WIRYAWAN & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Puspiptek, Panorama Serpong, Blok. A.8, No. 2 Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019 (*Terlampir*). Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2019 dibawah register Nomor : 247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1983, Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah dengan ARI BROTOLEKSONO, sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/DUP/III/2002, tertanggal 25 Februari 2002. (*Bukti P-1*);
2. Bahwa atas Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama DITA DAMAYANTI sebagaimana dimasuk dalam Akta Kelahiran Nomor 21612/U/JS/2001, tertanggal 11 September 2001. (*Bukti P-2*);
3. Bahwa suami Pemohon (ARI BROTOLEKSONO), telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2016. Sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-18112016-0003, tertanggal 25 November 2016. (*Bukti P-3*);

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 1 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon (ARI BROTOLEKSONO), meninggal dunia Pemohon hanya hidup bersama dengan Anaknya yang masih dibawah umur (DITA DAMAYANTI) sebagaimana dimaksud dalam Kartu Keluarga Nomor 31740111160007 (*Bukti P-4.1*), serta menjadi Ahli Waris dari ARI BROTOLEKSONO. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 7 November 2016. (*Bukti P-4.2*).

5. Bahwa untuk kepentingan serta keberlangsungan hidup dan keperluan biaya pendidikan anak dibawah umur DITA DAMAYANTI, serta untuk merintis usaha maka Pemohon memohon untuk menjual harta warisan dan atau harta peninggalan dari suami Pemohon (ARI BROTOLEKSONO) berupa Bidang Tanah atas :

- SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. (*Bukti P-5.1*).
- SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. (*Bukti P-5.2*).
- SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. (*Bukti P-5.3*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini agar berkenan Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur DITA DAMAYANTI;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual bidang Tanah atas:
 - SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
 - SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 2 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

4. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 701/159/2002, tertanggal 25 Februari 2002, yang menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Saudara ARI BROTOLEKSONO, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran No. 21612/U/JS/2001, tertanggal 11 September 2001, atas nama DITA DAMAYANTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-18112016-0003, tertanggal 25 November 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174060111160007, diberi tanda bukti P-4.1;
5. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang telah tercatat dalam register kantor Kelurahan Lebak Bulus No. 102/1.711.03 tertanggal 8 November 2016 dan tercatat dalam register kantor Camat Cilandak No. 466/CIL/XI/2016 tertanggal 11 November 2016, diberi tanda bukti P-4.2;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, diberi tanda bukti P-5.1;
7. Foto copy Serifikat Hak Milik No. 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO, diberi tanda bukti P-5.2;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO, diberi tanda bukti P-5.3;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), NOP: 36.76.061.011-0113.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti P-6.1.A;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), NOP: 36.76.061.006.011-0114.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti P-6.1.B;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), NOP: 36.76.061.006.011-0115.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti P-6.1.C;

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 3 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tanah (PBB), NOP : 31.71.020.001.015-0007.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti P-6.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. YULI YULIASIH, S.PD

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Ari Brotoleksono;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ari Brotoleksono telah menikah dengan resmi di Tasikmalaya pada tahun 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Dita Damayanti, perempuan berumur 17 tahun;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia, karena sakit pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon bersama anaknya sekarang bertempat tinggal di Jl. Cerendeu Gg. Buntu PDK 2121, RT. 001, Rw. 004, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa selama suami pemohon meninggal dunia yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, mereka mempunyai harta bersama berupa : tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mewakili/bertindak hukum atas nama anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, untuk menjual tanah dan bangunan yang merupakan warisan

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 4 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon dan suami Pemohon yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan untuk membiayai biaya pendidikan dan kehidupan Pemohon dan anak Pemohon;

- Bahwa anak pemohon tersebut adalah benar anak kandung Pemohon dengan Alm.Ari Brotoleksono;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan kalau pemohon mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual atau untuk bertindak hukum atas tanah tersebut termasuk anak Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik, bertanggung jawab terhadap anaknya dan bukan orang yang boros dan nantinya setelah penjualan rumah tersebut, Pemohon akan tinggal di rumah milik Pemohon yang lainnya;

2. RUMIATI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman pengajian Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Ari Brotoleksono;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ari Brotoleksono telah menikah dengan resmi tetapi waktunya saksi tidak tahu karena kenalnya setelah Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Dita Damayanti, perempuan berumur 17 tahun;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia, karena sakit pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon bersama anaknya sekarang bertempat tinggal di Jl. Cerendeu Gg. Buntu PDK 2121, RT. 001, Rw. 004, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa selama suami pemohon meninggal dunia yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, mereka mempunyai harta bersama berupa : tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 5 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut yang akan dijual tidak pernah ada sengketa dan bermasalah dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah dan bangunan Pemohon tersebut diatas;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mewakili/bertindak hukum atas nama anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, untuk menjual tanah dan bangunan yang merupakan warisan milik Pemohon dan suami Pemohon yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut yang akan dijual tidak pernah ada sengketa dan bermasalah dengan orang lain;
 - Bahwa anak pemohon tersebut adalah benar anak kandung Pemohon dengan Alm.Ari Brotoleksono;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan kalau pemohon mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual atau untuk bertindak hukum atas tanah tersebut termasuk anak Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik, bertanggung jawab terhadap anaknya dan bukan orang yang boros dan nantinya setelah penjualan rumah tersebut, Pemohon akan tinggal di rumah milik Pemohon yang lainnya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 6 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2016 karena sakit dan dari perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Dita Damayanti yang masih berumur 17 tahun dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan maksud dari Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan untuk dapat mewakili anak Pemohon tersebut untuk mewakili/melakukan tindakan hukum untuk menjual tanah dan bangunan milik Pemohon dan suami Pemohon, dimana hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk memenuhi biaya pendidikan, hidup dan kesejahteraan anak Pemohon dan selain harta warisan tersebut, Pemohon masih memiliki rumah sendiri di tempat lain dan juga Pemohon mau menjual tanah tersebut karena Pemohon terlalu berat untuk membayar biaya pajak dari harta warisan tersebut diatas yang sangat besar dan tanah dan bangunan tersebut tidak pernah sengketa dan bermaslaah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan mewakili secara hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Dita Damayanti, perempuan, berumur 17 tahun, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 7 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk dipergunakan sebagai biaya hidup dan pendidikan anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cerendeu Gg. Buntu PDK 2121, RT. 001, Rw. 004, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, bukti P-4.1;
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya yang bernama Ari Brotoleksono (almarhum) di Kantor Urusan Agama Tasikmalaya, sehingga membuktikan bahwa benar Pemohon telah terikat perkawinan sah dengan Ari Brotoleksono (Almarhum), bukti P-1;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dan Ari Brotoleksono (almarhum) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dita Damayanti, perempuan berumur 17 tahun, bukti P-2;
4. Bahwa benar Ari Brotoleksono (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Oktober 2016, bukti P-3;
5. Bahwa benar selain meninggalkan ahli waris berupa 1 (satu) orang anak, Ari Brotoleksono (almarhum) juga meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel)

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 8 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti P-4.2 s/d P-6.2;

6. Bahwa Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai kehidupan dan biaya pendidikan anak Pemohon dan Pemohon masih memiliki tempat tinggal dan harta lainnya selain harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cerendeu Gg. Buntu PDK 2121, RT. 001, Rw. 004, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dimana Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ari Brotoleksono telah melangsungkan pernikahan di Tasikmalaya pada tanggal 25 September 1983 dan dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dita Damayanti, perempuan berumur 17 tahun, sehingga secara hukum belum dewasa atau masih di bawah umur, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Ari Brotoleksono adalah pasangan suami istri yang sah dan anak Pemohon tersebut adalah anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Ari Brotoleksono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan demikian telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut adalah istri yang sah dan anak yang sah dari pemohon dan suami Pemohon, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah pewaris dari almarhum suami Pemohon yang bernama Ari Brotoleksono;

Menimbang, bahwa Pemohon dan alm.suami Pemohon yang bernama Ari Brotoleksono telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian telah terbukti

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 9 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Pemohon dan suami Pemohon dan merupakan hak bagi Pemohon dan anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon menjual tanah tersebut karena Pemohon merasa tidak sanggup membayar pajak dan tanah dan bangunan tersebut yang begitu besar dan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon tersebut yang belum dewasa, dan karenanya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, (2) dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Ari Brotoleksono, ternyata belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, semua kepentingan hukumnya diwakili oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya serta bukan termasuk orang tua yang boros serta belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan, sehingga menurut Hakim, Pemohon pantas untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Dita Damayanti, perempuan berumur 17 tahun tersebut untuk bertindak hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual atau melakukan tindakan hukum apapun atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tanah dengan SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 10 dari 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta dan tanah dengan SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon di atas telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini telah timbul biaya perkara, maka sudah seharusnya semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Dita Damayanti, yang masih dibawah umur untuk menjual atau melakukan tindakan hukum apapun atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yaitu :
 - SHM Nomor 818, atas nama ARI BROTOLEKSONO, dahulu terletak di Desa Pamulang, Kecamatan Ciputat Provinsi Jawa Barat, sekarang karena Pemekaran Wilayah terletak di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
 - SHM Nomor 06337, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01, Kelurahan Labak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - SHM Nomor 06338, atas nama ARI BROTOLEKSONO terletak di Jalan Bona Vista Raya (d/h Jalan Tompel) Rt. 001, Rw. 01. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh kami : Agus Widodo,SH.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Aprisno,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 11 dari 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprisno, SH., MH.

Agus Widodo, SH., M.Hum.

Rincian biaya perkara:

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Pencatatan	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	: Rp. 5.000,-
5. ATK	: Rp. 75.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.247/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. Halaman 12 dari 12.